

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan secara geologis terletak di dalam jalur cincin api pasifik (*Pacific Ring of Fire*) sehingga Indonesia menjadi daerah yang sering dilanda bencana. Selain itu, secara geografis, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dan terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia. Serta terletak diantara dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang merupakan wilayah teritorial yang rawan terhadap bencana.¹

Bencana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Undang-Undang ini juga menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Salah satu bencana alam yang sangat penting untuk dikelola adalah bencana alam akibat adanya letusan gunung berapi dan

¹ Muhammad Malthuf & Muhammad Helmy Reza, "Kontribusi Guru Geografi Dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi", *Waktu: Jurnal Teknik UNIPA*, Vol. 20, No. 02 (Juli, 2022), hlm. 110–115.

Indonesia termasuk kedalam daerah yang rawan akan gempa bumi dan letusan gunung api.

Gunung api aktif di Indonesia terdiri dari 127 gunung api aktif dan termasuk negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama dengan korban jiwa terbanyak. Salah satunya yaitu Gunung Merapi yang dikenal sebagai salah satu gunung api teraktif di dunia. Gunung Merapi terletak di perbatasan 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Provinsi yakni Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah.²

Gunung Merapi merupakan gunung api yang aktif, maka dari itu Gunung Merapi masih produktif dalam mengeluarkan materi vulkanik dan secara periodik aktifitasnya meningkat. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya erupsi dikemudian hari. Yang mana seperti yang kita ketahui dampak dari erupsi tersebut sangat luar biasa, seperti pada peristiwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang banyak memakan korban jiwa dikarenakan adanya aliran awan panas yang mengalir ke permukiman penduduk.³ Tak hanya itu saja, erupsi Gunung Merapi juga memberikan dampak lain seperti rusaknya permukiman warga dan sekolah, mati nya hewan-hewan ternak, serta

² Dwina Sanriska et al., 2022, *Bungai Rampai Jejak Pengabdian Untuk Bangsa Sebuah Kerja Nyata Dari UIN Sunan Kalijaga Untuk Indonesia*, Yogyakarta, Suka Press, hlm. 116.

³ Yanuar Rezza Kurniawan, Wasino, "Erupsi Merapi Dan Perubahan Permukiman Di Kecamatan Pakem, Turi, Dan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 1990-2010", *Journal of Indonesian History*, Vol. 10, no. 1 (Agustus, 2021), hlm. 38-47.

permasalahan di bidang pertanahan dengan hilangnya patok batas tanah⁴ dan hilangnya dokumen-dokumen pertanahan yang ada di masyarakat.

Hal ini terjadi di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi. Desa Kepuharjo yang termasuk kedalam kawasan rawan bencana yang terkena dampak langsung dari erupsi Gunung Merapi, karena desa ini termasuk kedalam Kawasan rawan bencana III. Dibuktikan dengan hampir 80% bagian desa tertutup oleh material-material erupsi, termasuk patok batas tanah pun ikut tertutup. Permasalahan tersebut perlu segera untuk di tangani agar tidak terjadi sengketa tanah dikemudian hari. Jika dilihat dari status hukum dan fisik atas tanah, permasalahan tanah yang biasanya muncul pasca bencana alam meliputi:

1. Tanah ada, tetapi tanda batas-batas persil tanah hilang
2. Tanah ada, tetapi dokumen pembuktian hak atas tanah hilang
3. Bukti kepemilikan hak atas tanah ada, tetapi bentuk tanah mengalami perubahan fisik atau tanah musnah dan tidak dapat dikuasai secara fisik atau tidak dapat dipergunakan lagi.⁵

Permasalahan mengenai tanah ini merupakan permasalahan yang kompleks. Karena, di zaman sekarang ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah. Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Sebagaimana yang

⁴ Dian Wijayati, R Rijanta, "Evaluasi Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi", *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, Vol. 3, no. 2 (Mei, 2020), hlm. 15.

⁵ AAG Marta Prandika, 2023, "Perlindungan Terhadap Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar), hlm. 7.

tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tanah merupakan sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kebutuhan akan tanah dimulai sejak seseorang hidup di dunia hingga meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, penggunaan tanah sangat beragam mulai dari dijadikan pemukiman, lahan pertanian, maupun pariwisata.⁶ Sehingga semakin jelas bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung manusia memerlukan tanah. Dengan begitu, berarti sangat erat sekali hubungan antara manusia dengan tanah. Sehingga, setiap manusia akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.⁷

Salah satu hak atas tanah yaitu hak milik, yang mana hak milik ini merupakan hak atas tanah yang terkuat dan bersifat turun temurun yang masa berlakunya tidak dibatasi oleh negara. Hak milik atas tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah. Yang dimaksud dengan sertifikat tanah yakni suatu surat keterangan yang membuktikan mengenai hak seseorang atas sebidang tanah atau disebut juga sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah.⁸ Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah dikarenakan sertifikatnya hilang, rusak atau karena tanahnya turun temurun dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah sehingga tidak segera dibuat sertifikatnya. Maka, tak heran jika banyak

⁶ Winnanda Yulistira, Sunarno, "Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan", *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2 (April, 2020), hlm. 207-217.

⁷ Eny Susilowati, "Penyelesaian Kasus Tanah Dengan Dengan Surat Tanah Lebih Dari Satu (Sertifikat Ganda) Di Kota Palangka Raya", *Anterior Jurnal*, Vol. 20, No. 2 (April, 2021), hlm. 76-83.

⁸ Klaudius Ilkam Hulu, "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2021), hlm. 27-31.

terjadinya sengketa atas tanah apalagi jika tidak ada sertifikat atas tanah tersebut.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikannya harus diperhitungkan dari berbagai aspek baik dari aspek hukum nya maupun aspek non hukum nya agar terciptanya keseimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena, untuk mencegah terjadinya sengketa tanah ini membutuhkan upaya yang tidak mudah.⁹

Dari sudut pandang hukum, pencegahan merupakan cara, proses, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Upaya pencegahan atau preventif merupakan suatu usaha dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merusak atau merugikan. Adapun upaya ini dapat dilakukan melalui suatu peraturan yang berbentuk tertulis, jelas, lengkap, serta dilakukan secara konsisten yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan dibutuhkan suatu wadah seperti lembaga negara yang secara khusus mengatur dan berwenang di bidang pertanahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi pemerintah khususnya di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penyusunan lebih lanjut mengenai **“UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI DAERAH RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI”**.

⁹ Isnaini, Anggreni A, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan, CV. Pustaka Prima, hlm. 106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan nantinya.

Adapun permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana upaya pencegahan sengketa tanah di daerah rawan bencana Gunung Merapi?
2. Apa faktor yang menghambat dalam melaksanakan upaya pencegahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan sengketa tanah di daerah rawan bencana Gunung Merapi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melaksanakan upaya pencegahan sengketa tanah di daerah rawan bencana Gunung Merapi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan di bidang Administrasi Negara khususnya mengenai upaya pencegahan sengketa tanah di daerah rawan bencana Gunung Merapi beserta kendala

apa saja yang menjadi faktor penghambatnya dalam penerapan upaya tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat untuk memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan yang jelas guna mencegah timbulnya sengketa tanah akibat bencana alam yang timbul dari Gunung Merapi, sehingga masyarakat dapat berantisipasi jika dikemudian hari terjadinya erupsi Gunung Merapi. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Upaya pencegahan sengketa tanah di Daerah Rawan Bencana.